



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2019

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA
EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan industri Pasar Modal serta peningkatan kompleksitas usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi.;
- b. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap pengaturan dan

- pengawasan terhadap penerapan manajemen risikonya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG MERUPAKAN ANGGOTA BURSA EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.
3. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
4. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
5. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
6. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
7. Risiko Operasional adalah Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan Efek.

8. Risiko Kredit adalah risiko yang disebabkan oleh nilai jaminan yang tidak memenuhi ketentuan atau karena tidak tepat dalam memperhitungkan potensi gagal bayar atau gagal serah kepada lawan transaksi.
9. Risiko Pasar adalah risiko yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan keputusan investasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder.
10. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan Efek untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari hutang transaksi Efek baik yang dilakukan nasabah atau Perusahaan Efek sendiri, dan/atau hutang lainnya.
11. Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
12. Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis dalam perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Efek, dan/atau aktivitas dan produk yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Risiko Reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari pengaduan nasabah dan/atau pemberitaan negatif tentang Perusahaan Efek.
14. Risiko Strategik adalah risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan Perusahaan Efek dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

15. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) Perusahaan Efek wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris dari Perusahaan Efek;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Perusahaan Efek.

Pasal 4

- (1) Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 - a. Risiko Operasional;
 - b. Risiko Kredit;
 - c. Risiko Pasar;
 - d. Risiko Likuiditas;
 - e. Risiko Kepatuhan
 - f. Risiko Hukum;
 - g. Risiko Reputasi; dan
 - h. Risiko Stratejik.
- (2) Perusahaan Efek wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

Perusahaan Efek wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Direksi paling sedikit:

- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Perusahaan Efek secara keseluruhan;
 - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - 1) keakuratan metodologi penilaian Risiko;
 - 2) kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 3) ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional Perusahaan Efek dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko Perusahaan Efek.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 8

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. strategi dan kerangka manajemen risiko yang komprehensif;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. penyediaan modal yang mencukupi;
- d. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. sistem deteksi dini;
- f. identifikasi dan diversifikasi risiko;
- g. pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;

- h. limit risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan;
 - i. mitigasi risiko; dan
 - j. keterbukaan dan budaya sadar risiko;
- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) terhadap Risiko Perusahaan Efek.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
 - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan; dan
 - b. limit per jenis Risiko.

- (4) Perusahaan Efek wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Perusahaan Efek wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Perusahaan Efek.

Bagian Kedua

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Perusahaan Efek wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada Perusahaan Efek; dan
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Perusahaan Efek.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Perusahaan Efek wajib paling sedikit melakukan:
 - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
 - b. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Perusahaan Efek, produk, transaksi dan faktor Risiko, yang bersifat material.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Perusahaan Efek wajib paling sedikit melakukan:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang bersifat material.
- (4) Perusahaan Efek wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; dan
 - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada direksi Perusahaan Efek

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

Perusahaan Efek wajib melaksanakan pengendalian internal Perusahaan Efek.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perusahaan Efek wajib membentuk fungsi:
 - a. manajemen risiko; dan
 - b. kepatuhan dan audit internal.
- (2) Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Efek wajib membentuk dan memenuhi pelaksanaan fungsi:
 - a. pemasaran;
 - b. pembukuan;
 - c. kustodian;
 - d. teknologi informasi; dan
 - e. riset (jika diperlukan),
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pengendalian internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 15

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. penyusunan kebijakan manajemen risiko;
- b. pengujian, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan yang objektif atas pelaksanaan sistem manajemen risiko, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat

perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Efek secara signifikan; dan

- c. pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.

BAB VI

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud Pasal 2, Perusahaan Efek wajib membentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko; dan
- b. Unit kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko

Bagian Kedua

Komite Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Direksi; dan
 - b. pejabat di bawah direksi yang membawahkan fungsi-fungsi di Perusahaan Efek.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama, yang paling sedikit mencakup:
- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Pasal 18

- (1) Unit kerja yang melakukan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek dan melaksanakan transaksi Efek, dengan ketentuan:
- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*) baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Perantara Pedagang Efek;

- b. melakukan verifikasi bahwa rekening Efek nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
- c. melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening Efek nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
- d. bagi nasabah yang tidak mempunyai rekening Efek di Perantara Pedagang Efek karena membeli atau menjual Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau lembaga keuangan lain, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek dilakukan dengan memastikan bahwa nasabah dimaksud telah membuat pernyataan tertulis terkait kesediaan nasabah untuk memberikan kuasa kepada Perantara Pedagang Efek untuk:
 - 1) melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana nasabah pada bank untuk keperluan transaksi Efek nasabah; dan
 - 2) memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- e. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik

melalui sistem manajemen risiko Perantara Pedagang Efek yang terintegrasi.

(2) Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib menyusun prosedur operasi standar terkait dengan transaksi Efek yang dilakukan untuk kepentingan Perantara Pedagang Efek sendiri atau Pihak terafiliasi Perantara Pedagang Efek termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota direksi, komisaris, pegawai, yang mencakup paling kurang antara lain:

- a. tidak melakukan transaksi Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perantara Pedagang Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan/atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perantara Pedagang Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan
- b. melaporkan transaksi Efek dimaksud kepada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan.

BAB VII

PENGELOLAAN RISIKO KEGIATAN LAIN

Pasal 19

- (1) Perusahaan Efek wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada kegiatan lain Perusahaan Efek.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. sistem dan prosedur (*standard operating procedures*) serta kewenangan dalam pengelolaan kegiatan lain;
 - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada kegiatan lain, baik yang terkait dengan Perusahaan Efek maupun nasabah;
 - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap kegiatan lain;
 - d. sistem informasi akuntansi untuk kegiatan lain;
 - e. analisa aspek hukum untuk kegiatan lain; dan
 - f. transparansi informasi kepada nasabah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara permohonan, dan pelaporan kegiatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB VIII

PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 20

- (1) Perusahaan Efek wajib menyusun penilaian sendiri (*self assesment*) penerapan Manajemen Risiko paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk posisi per akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat:

- a. akhir bulan Agustus untuk pelaporan bulan Juni ;
dan
 - b. akhir bulan April tahun berikutnya untuk
pelaporan bulan Desember.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan penilaian serta tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal Surat Edaran OJK sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) berlaku efektif.

Pasal 23

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN
KOMISIONER
OTORITAS JASA
KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2019
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI PERUSAHAAN EFEK YANG
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan industri Pasar Modal serta peningkatan kompleksitas usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi. Dengan meningkatnya risiko yang dihadapi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap pengaturan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen risikonya.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka dipandang perlu melakukan pengaturan terkait penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain:

1. Adanya pemisahan bagian yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dan yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan bagian operasional (*risk-taking unit*) Perusahaan Efek.
2. Penerapan manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Perusahaan Efek dengan individu masing-masing di Perusahaan Efek.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan” antara lain dengan cara memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada seluruh fungsi di Perusahaan Efek.

Pasal 7

Huruf a

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Termasuk didalam huruf a, jenis-jenis kegiatan yang memerlukan persetujuan dewan komisaris.

Huruf c

Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pada praktiknya, sistem deteksi dini dimaksud biasa disebut dengan *early warning system*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pada praktiknya, limit risiko yang diambil dimaksud biasa disebut dengan *risk appetite* dan toleransi risiko biasa disebut dengan *risk tolerance*.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang ditetapkan secara maksimum dan merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko, dan rencana permodalan Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dari Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi baik di internal Perusahaan Efek atau di industri Perusahaan Efek keseluruhan atau industri keuangan lainnya yang relevan.

Ayat (2)

Huruf a

Frekuensi evaluasi secara berkala dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Perusahaan Efek.

Huruf b

Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi Risiko antara lain penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan Efek

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat signifikan atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Perusahaan Efek

Huruf b

Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan dilakukan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Perusahaan Efek yang bersifat signifikan

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian eksposur untuk setiap jenis Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara rutin kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Perusahaan Efek.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Fungsi kepatuhan dan audit internal dapat dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha diluar kegiatan lain yang diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR